



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 180 / 551.21 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RAZIA GABUNGAN PENERTIBAN KENDARAAN
DALAM WILAYAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta Angkutan Penumpang Umum perlu dilaksanakan Razia Gabungan/Penertiban Kendaraan dalam wilayah Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan huruf a, perlu dibentuk Tim Razia Gabungan Penertiban Kendaraan dalam wilayah Kota Pariaman dan Penegakan Hukum yang melibatkan personil Dinas Perhubungan Kota Pariaman, Kepolisian, TNI, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5229);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 tahun 2014 tentang Retribusi Izin Trayek;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 ;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Razia Gabungan Penertiban Kendaraan dalam Wilayah Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Tim Razia Gabungan Penertiban Kendaraan dalam Wilayah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas Tim Pembina, Tim Penanggung Jawab, Tim Pengendali dan penegakkan hukum mempunyai tugas sebagai berikut.
1. tim Pembina
 - Memberikan arahan pada semua Tim Razia Gabungan Penertiban Kendaraan dalam melaksanakan tugas.
 2. tim Penanggung jawab :
 - a. bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan Razia Gabungan penertiban kendaraan;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait setiap persoalan yang muncul dilapangan.
 - c. mengadakan rapat evaluasi secara berkala;

- d. membuat laporan secara berkala sebagai bahan masukan kepada Tim pembina.
3. tim pengendali dan penegakan hukum :
- a. melakukan penegakan hukum terhadap angkutan barang, penumpang umum yang tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen registrasi kendaraan bermotor;
 - b. melakukan pemeriksaan surat - surat kendaraan bermotor;
 - c. melakukan tilang ditempat terhadap angkutan penumpang umum yang melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan berkoordinasi bersama Pengadilan Negeri Pariaman.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kepada Tim diberikan honorarium sebagai berikut :

Pembina	:	Rp. 1.000.000,-
Wakil Pembina	:	Rp. 900.000,-
Penanggung Jawab	:	Rp. 800.000,-
Wakil Penanggung Jawab	:	Rp. 650.000,-
Koordinator	:	Rp. 500.000,-
Wakil Koordinator	:	Rp. 400.000,-
Sekretaris	:	Rp. 350.000,-
Anggota	:	Rp. 100.000,-

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi, pemberhentian petugas yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan keputusan pengangkatan petugas yang baru tanpa merubah keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Perhubungan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Mei 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kota Pariaman;
2. Kepala Inspektorat Kota Pariaman;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan SDM Kota Pariaman;
5. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 180 / 551.21 / 2018

TANGGAL : 15 Mei 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM RAZIA GABUNGAN PENERTIBAN KENDARAAN DALAM WILAYAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM RAZIA GABUNGAN PENERTIBAN KENDARAAN DALAM WILAYAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Drs. Mukhlis Rahman.MM	Walikota Pariaman	Pembina
2.	AKBP Andry Kurniawan, S.IK, M.Hum	Kapolres Pariaman	Wakil Pembina
3.	Indra Sakti, SH.MM	Sekda Kota Pariaman	Penanggung Jawab
4.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Kadishub Kota Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
5.	Fitri Dewi Utami, S.IK	Kasat Lantas	Koordinator
6.	Nazaruddin, S.Sos	Kabid TSKAD	Wakil Koordinator
7.	Fauzi Rizal	Kasi Dal-ops LLAJ	Sekretaris
8.	Salman Surya, S.Kom	Kasi Bimkes Laka	Anggota
9.	Reza Herly Faradika	Staf Dishub	Anggota
10.	Fajri Faisal	Staf Dishub	Anggota
11.	Busriko Hendriadi, SE	Staf Dishub	Anggota
12.	Edwar, S.Sos	Staf Dishub	Anggota
13.	Edison	Staf Dishub	Anggota
14.	Ipda Rusli	Sat Lantas	Anggota
15.	Aiptu Ali Azar, SE	Sat Lantas	Anggota
16.	Bripka Irwan	Sat Lantas	Anggota
17.	Bripka Reza Pahlevi	Sat Lantas	Anggota
18.	Bripka Dedi Syafran	Sat Lantas	Anggota
19.	Bripka Defri Rusdianto	Sat Lantas	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R